

, , 2023

Nama Provinsi	Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian	Jumlah Rumah Tangga Petani Tanaman Pangan	Jumlah Rumah Tangga Petani Hortikultura	Jumlah Rumah Tangga Petani Perkebunan	Jumlah Rumah Tangga Petani Peternakan	Jumlah Rumah Tangga Usaha Perikanan	Jumlah Rumah Tangga Usaha Budi Daya Ikan	Jumlah Rumah Tangga Usaha Penangkapan Ikan	Jumlah Rumah Tangga Petani Hutan	Jumlah Rumah Tangga Usaha Jasa Pertanian
11. ACEH	787.940	449.106	177.677	367.085	179.312	46.162	15.807	30.932	8.775	6.129
12. SUMATERA UTARA	1.488.764	645.875	415.686	805.946	439.095	68.321	20.817	47.795	19.301	12.509
13. SUMATERA BARAT	724.392	385.432	313.000	422.592	205.310	40.328	25.314	15.554	29.051	14.164
14. RIAU	706.030	65.993	66.801	605.218	121.489	36.190	12.735	23.693	6.743	5.870
15. JAMBI	535.757	98.447	91.363	462.652	98.835	17.623	7.925	9.882	12.285	2.260
16. SUMATERA SELATAN	1.161.243	359.050	213.185	838.997	246.985	57.855	30.425	28.620	26.157	18.638
17. BENGKULU	319.129	77.495	85.184	263.812	70.409	11.594	6.866	4.794	10.677	3.277
18. LAMPUNG	1.332.177	735.945	381.076	567.631	626.345	57.810	38.927	19.602	66.310	20.928
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	157.308	20.654	36.442	122.701	16.183	23.675	2.028	21.780	2.809	534
21. KEPULAUAN RIAU	77.733	7.705	31.216	26.495	18.418	36.552	4.129	34.213	2.085	311
31. DKI JAKARTA	13.147	1.459	3.849	262	3.696	5.186	2.072	3.340	69	30
32. JAWA BARAT	3.249.867	2.210.568	1.281.041	556.760	1.061.105	251.352	216.601	35.741	589.224	55.064
33. JAWA TENGAH	4.217.886	2.614.608	1.941.034	1.034.680	2.250.798	249.793	181.326	71.406	1.035.661	60.845
34. DI YOGYAKARTA	417.166	285.619	180.930	113.471	303.562	23.406	22.355	1.120	157.655	6.695
35. JAWA TIMUR	5.531.694	3.263.708	2.049.143	1.195.225	3.385.438	210.792	121.212	91.141	824.871	69.268
36. BANTEN	601.592	420.503	197.280	132.359	137.853	29.056	13.454	16.105	109.625	8.346
51. BALI	365.180	143.986	180.840	151.491	228.739	12.216	2.698	9.613	25.952	3.803
52. NUSA TENGGARA BARAT	756.147	512.557	178.569	149.379	355.480	41.075	13.758	28.532	31.708	9.789
53. NUSA TENGGARA TIMUR	873.084	676.589	268.637	496.685	632.469	45.435	15.949	31.668	211.682	14.895
61. KALIMANTAN BARAT	700.848	349.202	122.966	514.076	106.750	44.636	19.287	28.515	9.585	2.621
62. KALIMANTAN TENGAH	298.918	80.089	63.527	186.817	89.325	34.339	10.873	25.859	21.347	1.365
63. KALIMANTAN SELATAN	463.268	259.925	108.113	188.585	111.050	53.717	12.848	43.146	6.495	3.828
64. KALIMANTAN TIMUR	205.919	44.340	49.291	108.201	57.195	33.749	12.842	23.179	3.560	1.568
65. KALIMANTAN UTARA	58.829	22.167	18.801	18.960	17.874	18.835	9.552	10.021	2.606	257

Nama Provinsi	Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian	Jumlah Rumah Tangga Petani Tanaman Pangan	Jumlah Rumah Tangga Petani Hortikultura	Jumlah Rumah Tangga Petani Perkebunan	Jumlah Rumah Tangga Petani Peternakan	Jumlah Rumah Tangga Usaha Perikanan	Jumlah Rumah Tangga Usaha Budi Daya Ikan	Jumlah Rumah Tangga Usaha Penangkapan Ikan	Jumlah Rumah Tangga Petani Hutan	Jumlah Rumah Tangga Usaha Jasa Pertanian
71. SULAWESI UTARA	262.072	88.929	77.186	162.580	62.587	26.094	5.018	21.247	11.457	4.969
72. SULAWESI TENGAH	430.310	151.046	140.591	300.406	159.564	48.284	7.607	41.759	10.034	4.790
73. SULAWESI SELATAN	1.038.710	701.911	245.786	369.440	453.661	111.064	67.402	51.274	74.910	17.518
74. SULAWESI TENGGARA	329.535	101.057	89.488	192.393	126.562	57.707	16.180	44.976	51.148	1.861
75. GORONTALO	139.650	86.794	29.802	54.190	75.714	15.842	2.897	13.375	3.895	3.193
76. SULAWESI BARAT	193.182	80.756	51.526	128.162	84.100	19.697	5.359	14.743	9.489	1.893
81. MALUKU	194.356	99.614	69.676	122.550	47.162	40.695	9.031	33.687	12.528	3.594
82. MALUKU UTARA	145.201	31.646	36.005	126.070	29.220	15.724	1.109	14.986	2.084	272
91. PAPUA BARAT	47.125	23.345	32.816	15.874	12.459	9.195	885	8.377	3.278	249
92. PAPUA BARAT DAYA	31.593	15.262	19.347	7.223	5.963	9.525	975	8.761	4.382	149
94. PAPUA	71.208	35.907	36.342	31.154	21.482	16.546	1.033	15.609	1.847	441
95. PAPUA SELATAN	65.843	25.444	25.784	11.865	14.411	21.592	465	21.250	24.590	389
96. PAPUA TENGAH	204.434	158.521	75.342	12.989	77.291	9.676	1.023	8.716	12.391	202
97. PAPUA PEGUNUNGAN	221.145	220.016	109.085	8.584	113.498	1.494	917	578	31.768	37
TOTAL	28.418.382	15.551.270	9.494.427	10.873.560	12.047.389	1.852.832	939.701	955.589	3.468.034	362.551

Metadata Indikator	
Nama	Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian
Definisi	Banyaknya rumah tangga yang memelihara/menguasai/melakukan minimal satu jenis kegiatan pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar.
Satuan	Rumah Tangga
Manfaat	-
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan bahwa semakin banyak rumah tangga usaha pertanian
Mekanisme perhitungan	Penjumlahan rumah tangga usaha pertanian
Rumus	$\sum_{i=1}^n \text{RutaST2023.L2.UTP}$
Disagregasi	Wilayah, Golongan Luas Lahan Yang dikuasai, Kelompok Umur Kepala Rumah Tangga, Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, Jenis Usaha (Unit)
Frekuensi update	Lebih dari Dua Tahunan
Subyek	Hortikultura, kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan, tanaman pangan
Ukuran	Total
Konsep	Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) : Rumah tangga yang memelihara/menguasai/melakukan kegiatan pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar (khusus tanaman pangan termasuk yang seluruhnya dikonsumsi sendiri).
Nama	Jumlah Rumah Tangga Petani Tanaman Pangan

Metadata Indikator	
Definisi	Banyaknya rumah tangga usaha pertanian yang mengusahakan/menguasai/melakukan kegiatan di subsektor tanaman pangan. Mengacu ke rumah tangga usaha pertanian (RTUP) tanaman pangan. Satu rumah tangga dapat mengusahakan lebih dari satu subsektor.
Satuan	Rumah Tangga
Manfaat	-
Interpretasi	Semakin tinggi angka indikator menunjukkan bahwa semakin banyak rumah tangga petani tanaman pangan
Mekanisme perhitungan	Penjumlahan rumah tangga usaha pertanian yang mengusahakan tanaman pangan
Rumus	$\sum_{i=1}^n \text{IDRutaST2023.L2.UTP}$
Disaggregasi	Wilayah
Frekuensi update	Lebih dari Dua Tahunan
Subyek	Hortikultura, kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan, tanaman pangan
Ukuran	Total
Konsep	Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) : Rumah tangga yang memelihara/menguasai/melakukan kegiatan pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar (khusus tanaman pangan termasuk yang seluruhnya dikonsumsi sendiri). Petani : Orang seorang dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha pertanian di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. Usaha Tanaman Pangan : Kegiatan pertanian yang menghasilkan produk tanaman pangan (padi dan palawija) termasuk usaha pembibitan tanaman pangan, dan bukan sebagai buruh tani atau pekerja keluarga. Tanaman padi meliputi padi sawah dan padi ladang. Tanaman palawija meliputi: a. Biji-bijian seperti : jagung, sorghum/cantel, dan gandum. b. Kacang-kacangan seperti : kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau. c. Umbi-umbian seperti: ubi kayu, ubi jalar, gembili, talas, garut, dan ganyong.
Nama	Jumlah Rumah Tangga Petani Hortikultura
Definisi	Banyaknya rumah tangga usaha pertanian yang mengusahakan/menguasai/melakukan kegiatan di subsektor hortikultura. Mengacu pada rumah tangga usaha pertanian (RTUP) hortikultura. Satu rumah tangga dapat mengusahakan lebih dari satu subsektor.
Satuan	Rumah Tangga
Manfaat	-
Interpretasi	Semakin tinggi angka indikator menunjukkan bahwa semakin banyak rumah tangga petani hortikultura
Mekanisme perhitungan	Penjumlahan rumah tangga usaha pertanian yang mengusahakan tanaman hortikultura
Rumus	$\sum_{i=1}^n \text{IDRutaST2023.L2.UTP}$
Disaggregasi	Wilayah
Frekuensi update	Lebih dari Dua Tahunan
Subyek	Hortikultura, kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan, tanaman pangan
Ukuran	Total

Metadata Indikator	
Konsep	Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) : Rumah tangga yang memelihara/menguasai/melakukan kegiatan pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar (khusus tanaman pangan termasuk yang seluruhnya dikonsumsi sendiri). Petani : Orang seorang dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha pertanian di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. Usaha Tanaman Hortikultura : Kegiatan hortikultura yang menghasilkan produk tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat, termasuk pembibitan tanaman hortikultura, dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atas risiko usaha. Usaha perdagangan hortikultura tidak dikategorikan sebagai usaha tanaman hortikultura.
Nama	Jumlah Rumah Tangga Petani Perkebunan
Definisi	Banyaknya rumah tangga usaha pertanian yang mengusahakan/menguasai/melakukan kegiatan di subsektor perkebunan. Mengacu pada rumah tangga usaha pertanian (RTUP) perkebunan. Satu rumah tangga dapat mengusahakan lebih dari satu subsektor.
Satuan	Rumah Tangga
Manfaat	-
Interpretasi	Semakin tinggi angka indikator menunjukkan bahwa semakin banyak rumah tangga petani perkebunan
Mekanisme perhitungan	Penjumlahan rumah tangga usaha pertanian yang mengusahakan perkebunan
Rumus	$\sum_{i=1}^n \text{IDRutaST2023.L2.UTP}$
Disaggregasi	Wilayah
Frekuensi update	Lebih dari Dua Tahunan
Subyek	Hortikultura, kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan, tanaman pangan
Ukuran	Total
Konsep	Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) : Rumah tangga yang memelihara/menguasai/melakukan kegiatan pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar (khusus tanaman pangan termasuk yang seluruhnya dikonsumsi sendiri). Petani : Orang seorang dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha pertanian di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. Usaha Tanaman Perkebunan : Kegiatan perkebunan yang menghasilkan produk tanaman perkebunan, termasuk pembibitan tanaman perkebunan, dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atas risiko usaha.
Nama	Jumlah Rumah Tangga Petani Peternakan
Definisi	Banyaknya rumah tangga usaha pertanian yang mengusahakan/menguasai/melakukan kegiatan di subsektor peternakan. Mengacu pada rumah tangga usaha pertanian (RTUP) peternakan. Satu rumah tangga dapat mengusahakan lebih dari satu subsektor.
Satuan	Rumah Tangga
Manfaat	-
Interpretasi	Semakin tinggi angka indikator menunjukkan bahwa semakin banyak rumah tangga petani peternakan
Mekanisme perhitungan	Penjumlahan rumah tangga usaha pertanian yang mengusahakan peternakan
Rumus	$\sum_{i=1}^n \text{IDRutaST2023.L2.UTP}$
Disaggregasi	Wilayah
Frekuensi update	Lebih dari Dua Tahunan
Subyek	Hortikultura, kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan, tanaman pangan
Ukuran	Total

Metadata Indikator	
Konsep	Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) : Rumah tangga yang memelihara/menguasai/melakukan kegiatan pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar (khusus tanaman pangan termasuk yang seluruhnya dikonsumsi sendiri). Petani : Orang seorang dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha pertanian di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. Usaha Peternakan : Kegiatan pemeliharaan ternak (meliputi penggemukan/pembibitan/pengembangbiakan/pemacekan) yang menghasilkan produk peternakan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atas risiko usaha.
Nama	Jumlah Rumah Tangga Usaha Perikanan
Definisi	Banyaknya rumah tangga usaha pertanian yang mengusahakan kegiatan di subsektor perikanan. Mengacu pada rumah tangga usaha pertanian (RTUP) perikanan. Satu rumah tangga dapat mengusahakan lebih dari satu subsektor.
Satuan	Rumah Tangga
Manfaat	-
Interpretasi	Semakin tinggi angka indikator menunjukkan bahwa semakin banyak rumah tangga petani perikanan.
Mekanisme perhitungan	Penjumlahan rumah tangga usaha pertanian yang mengusahakan perikanan
Rumus	$\sum_{i=1}^n \text{IDRutaST2023.L2.UTP}$
Disaggregasi	Wilayah
Frekuensi update	Lebih dari Dua Tahunan
Subyek	Hortikultura, kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan, tanaman pangan
Ukuran	Total
Konsep	Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) : Rumah tangga yang memelihara/menguasai/melakukan kegiatan pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar (khusus tanaman pangan termasuk yang seluruhnya dikonsumsi sendiri). Usaha Perikanan : Kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
Nama	Jumlah Rumah Tangga Usaha Budi Daya Ikan
Definisi	Banyaknya rumah tangga usaha pertanian yang melakukan usaha budidaya ikan. Mengacu pada rumah tangga usaha pertanian (RTUP) budidaya ikan. Satu rumah tangga dapat mengusahakan lebih dari satu subsektor.
Satuan	Rumah Tangga
Manfaat	-
Interpretasi	Semakin tinggi angka indikator menunjukkan bahwa semakin banyak rumah tangga usaha perikanan pembudidaya ikan.
Mekanisme perhitungan	Penjumlahan rumah tangga usaha pertanian yang melakukan usaha budidaya ikan
Rumus	$\sum_{i=1}^n \text{IDRutaST2023.L2.UTP(yang.melakukan.usaha.budidaya.ikan)}$
Disaggregasi	Wilayah
Frekuensi update	Lebih dari Dua Tahunan
Subyek	Hortikultura, kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan, tanaman pangan
Ukuran	Total

Metadata Indikator	
Konsep	Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) : Rumah tangga yang memelihara/menguasai/melakukan kegiatan pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar (khusus tanaman pangan termasuk yang seluruhnya dikonsumsi sendiri). Usaha Budi Daya Ikan : Kegiatan pemeliharaan, pembesaran dan/atau pembiakan (pembenihan) ikan dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan serta memanen hasilnya dengan tujuan sebagian atau seluruhnya untuk dijual/ ditukar atas risiko usaha.
Nama	Jumlah Rumah Tangga Usaha Perikanan Nelayan Tangkap
Definisi	Banyaknya rumah tangga usaha perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan
Satuan	Rumah Tangga
Manfaat	-
Interpretasi	Semakin tinggi angka indikator menunjukkan bahwa semakin banyak rumah tangga usaha perikanan nelayan tangkap.
Mekanisme perhitungan	Penjumlahan rumah tangga usaha pertanian yang melakukan usaha penangkapan ikan
Rumus	$\sum_{i=1}^n \text{IDRUTA.ST2023.L2.UTP}(\text{yang.melakukan.usaha.penangkapan.ikan})$
Disaggregasi	Wilayah
Frekuensi update	Lebih dari Dua Tahunan
Subyek	Hortikultura, kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan, tanaman pangan
Ukuran	Total
Konsep	Nelayan : Setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Penangkapan Ikan : Kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Rumah Tangga Perikanan Tangkap : Rumah tangga yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual. Setiap anggota Rumah Tangga yang melakukan usaha penangkapan ikan dicatat sebagai satu RTP yang melakukan pengelolaan usaha kegiatan usaha dalam satu Rumah Tangga dihitung sebagai satu unit RTP dipahami sebagai unit pengelolaan usaha dalam rumah tangga ekonomi perikanan tangkap (menanggung risiko usaha).
Nama	Jumlah Rumah Tangga Petani Hutan
Definisi	Banyaknya rumah tangga yang terdapat salah seorang anggota rumah tangga sebagai petani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan, dan juga melakukan usaha di bidang kehutanan, di dalam dan di luar kawasan hutan. Mengacu pada rumah tangga usaha pertanian (RTUP) kehutanan. Satu rumah tangga dapat mengusahakan lebih dari satu subsektor.
Satuan	Rumah Tangga
Manfaat	-
Interpretasi	Semakin tinggi angka indikator menunjukkan bahwa semakin banyak rumah tangga petani hutan.
Mekanisme perhitungan	Penjumlahan rumah tangga usaha pertanian yang melakukan usaha budidaya tanaman kehutanan/ penangkaran tumbuhan atau satwa liar/ pemungutan hasil hutan/ perburuan dan penangkapan satwa liar.
Rumus	$\sum_{i=1}^n \text{IDRutaST2023.L2.UTP}$
Disaggregasi	Wilayah
Frekuensi update	Lebih dari Dua Tahunan
Subyek	Hortikultura, kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan, tanaman pangan
Ukuran	Total

Metadata Indikator	
Konsep	Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) : Rumah tangga yang memelihara/menguasai/melakukan kegiatan pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar (khusus tanaman pangan termasuk yang seluruhnya dikonsumsi sendiri). Petani : Orang seorang dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha pertanian di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. Petani Hutan : Petani warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan. Usaha Tanaman Kehutanan : Kegiatan kehutanan yang menghasilkan produk tanaman kehutanan (kayu, daun, getah, dan lain-lain) termasuk usaha pembibitan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atas resiko usaha. Usaha Pemungutan Hasil Hutan : Kegiatan mengambil benda-benda hayati di hutan/kawasan hutan, dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar. Jenis hasil hutan yang biasa dipungut, seperti: kayu bakar, madu, bambu, rotan, getah-getahan, buah-buahan, dll. Usaha Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar : Kegiatan kehutanan yang mengupayakan pembiakan tumbuhan/satwa liar melalui pengembangbiakan dan pembesaran dengan tetap mempertahankan jenisnya, dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar. Usaha Perburuan dan Penangkapan Satwa Liar : Kegiatan berburu dan menangkap satwa liar dan/atau mengambil bagian-bagiannya, dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar, misalnya penangkapan ular, buaya, ayam hutan, dll.
Nama	Jumlah Rumah Tangga Usaha Jasa Pertanian
Definisi	Banyaknya rumah tangga usaha pertanian yang melakukan kegiatan usaha atas dasar balas jasa atau kontrak/secara borongan, seperti: melayani usaha di bidang pertanian antara lain jasa pertanian tanaman pangan/hortikultura/perkebunan, jasa peternakan, jasa perikanan, jasa kehutanan. Mengacu pada rumah tangga usaha pertanian (RTUP) jasa pertanian. Satu rumah tangga dapat mengusahakan lebih dari satu subsektor.
Satuan	Rumah Tangga
Manfaat	-
Interpretasi	Semakin tinggi angka indikator menunjukkan bahwa semakin banyak rumah tangga usaha jasa pertanian.
Mekanisme perhitungan	Penjumlahan rumah tangga usaha pertanian yang melakukan usaha jasa pertanian.
Rumus	$\sum_{i=1}^n \text{IDRutaST2023.L2.UTP}(\text{yang.melakukan.usaha.jasa.pertanian})$
Disaggregasi	Wilayah
Frekuensi update	Lebih dari Dua Tahunan
Subyek	Hortikultura, kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan, tanaman pangan
Ukuran	Total
Konsep	Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) : Rumah tangga yang memelihara/menguasai/melakukan kegiatan pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar (khusus tanaman pangan termasuk yang seluruhnya dikonsumsi sendiri). Usaha Jasa Pertanian : Kegiatan jasa pertanian atas dasar balas jasa atau kontrak yang meliputi jasa penyiapan lahan pertanian, jasa penanaman lahan pertanian, jasa pemeliharaan lahan pertanian, jasa penyiraman lahan pertanian, termasuk penyiraman lahan melalui udara, jasa perapihan (trimming) pohon, jasa pemanenan, jasa pengendalian hama, jasa pengoperasian peralatan irigasi pertanian, jasa penyediaan perlengkapan mesin pertanian dengan operator.